



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 10591/00016/IPLPNF/DPMPTSP/I/2019

Membaca : Permohonan Izin Operasional TK. Nur Hidayah an. Nurmiati, S. Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/03/DISDIK
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama : TK. Nur Hidayah
Lembaga
Penanggung: Nurmiati, S. Pd
Jawab
Alamat : Dusun Makitta, Desa Salekoe Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis :
Kursus Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 11 Januari 2022

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 11 Januari 2019

KEPALA DPMPTSP

SAHILAH JANI, ST

NIP : 198604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 10591

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;